




# PERUBAHAN

## KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023

---



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**TAHUN 2023**

---

# **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 910/3108  
NOMOR : 903/3578  
TANGGAL : 15 September 2023**

## **TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ASHARI TAMBUNAN  
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.1 LUBUK PAKAM  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
  
2. a. Nama : ZAKKY SHAHRI, SH  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM  
  
b. Nama : AMIT DAMANIK  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM  
  
c. Nama : Drs. T. AKHMAD THALA'A  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM  
  
d. Nama : Dr. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Lubuk Pakam, 15 September 2023


BUPATI DELI SERDANG



SELAKU  
PIHAK PERTAMA,

ASHARI TAMBUNAN

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG



SELAKU  
PIHAK KEDUA,

ZAKKY SHAHRI, SH  
(KETUA)

AMIT DAMANIK  
(WAKIL KETUA)

Drs. T. AKHMAD THALA'A  
(WAKIL KETUA)

Dr. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH  
(WAKIL KETUA)



## DAFTAR ISI

---

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	I-3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA.....	I-4
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-10
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN....	III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD....	III-2
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023.....	IV-1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	IV-3
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>V-1</b>
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah .....	V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	V-3
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>VI-1</b>
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1



<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah .....	VII-1
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah .....	VII-2
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	VII-2
 <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	 <b>VIII-1</b>



## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2022 (miliar rupiah) .....	II-2
Tabel 2.2	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2022 (persen).....	II-3
Tabel 2.3	Proyeksi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 - 2023 .....	II-10
Tabel 2.4	Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 .....	II-12
Tabel 2.5	Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 .....	II-14
Tabel 2.6	Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 .....	II-16
Tabel 4.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 .....	IV-5
Tabel 6.1	Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 .....	VI-2



## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 2.1	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018–2022.....	II-4
Gambar 2.2	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022 (Rp juta).....	II-5
Gambar 2.3	Inflasi Kota Medan Pada Juni 2023 .....	II-6



## **BAB I** **P E N D A H U L U A N**

---

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) merupakan dokumen yang memuat tentang kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi proses perencanaan tahun berjalan. Substansi Perubahan KU-APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, meliputi penjelasan ringkas mengenai kondisi ekonomi makro tahun sebelumnya dan rencana ekonomi makro tahun perencanaan, asumsi-asumsi dalam penyusunan Perubahan APBD, permasalahan-permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap capaian APBD dan asumsi makro yang berpengaruh terhadap APBD, kebijakan pendapatan dan strategi untuk mencapainya, kebijakan belanja dan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaannya yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit belanja daerah atau memanfaatkan surplus APBD.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, muatan Perubahan KU-APBD merupakan dokumen yang memuat Perubahan kebijakan Umum APBD yang menyangkut perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; alokasi belanja daerah; sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis



belanja; Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD, anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; yang dapat digunakan antara lain untuk: membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; mendanai kegiatan lanjutan; mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi: bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; tidak diharapkan terjadi secara berulang; berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- e. Keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan perubahan APBD yang kedua kali.
- f. Memperhatikan hasil realisasi capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.



Penyesuaian-penyesuaian dimaksud dikarenakan beberapa hal antara lain. **Pertama** penyesuaian target pendapatan, baik peningkatan maupun pengurangan target pendapatan pada pos pos tertentu sebagai penyesuaian riil dari peningkatan kinerja ataupun penyesuaian dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, serta hambatan dan kendala yang terjadi, berdasar evaluasi hasil pencapaian target pada semester pertama. **Kedua**, perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama semester pertama yang dalam implementasinya ternyata perlu untuk dilakukan peninjauan ulang program dan **ketiga**, adanya berbagai kebutuhan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya dalam Perubahan Anggaran.

## 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
5. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyiapkan pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024, yang tahapan perencanaan dan penganggarannya harus dimulai pada tahun 2023
7. Perubahan Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2023.



### **1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA**

Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang



24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.



## **BAB II**

# **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

---

### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dilandaskan pada perkembangan ekonomi makro pada tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah pada RPJMD. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mencapai target pembangunan dan mengatasi permasalahan serta tantangan tahun 2023.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, "Menetapkan status pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berakhir dan mengubah status faktual *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menjadi penyakit endemi di Indonesia," dan melalui Keputusan Presiden ini, Presiden juga mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.

Pasca pandemic Covid-19, beberapa langkah pelonggaran restriksi (pembatasan) sudah mulai ditempuh Pemerintah, seperti melonggarkan batas maksimum penumpang di berbagai moda transportasi publik, mengizinkan kehadiran fisik pada kegiatan rapat, pertemuan, olahraga, seni/budaya, dan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam skala besar. Hal tersebut berdampak pada membaiknya kinerja keuangan yang terlihat melalui meningkatnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya permintaan barang/jasa dan bahan baku produksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp110,15 triliun menjadi Rp127,55 triliun. Peningkatan



PDRB ADHB menunjukkan terjadi perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang semakin besar yang sesuai dengan harga yang berjalan.

Pada tahun 2022, PDRB ADHK Kabupaten Deli Serdang kembali tumbuh sebesar 4,70% sehingga memberikan peningkatan menjadi Rp75,60 triliun. Ketika kasus Pandemi Covid-19 telah semakin menurun, dan membaiknya perekonomian global menyebabkan daya beli masyarakat mengalami perubahan pada tahun 2021. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan sebesar 2,23%. Semakin baiknya pertumbuhan ekonomi global, nasional dan regional, memberikan dampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Deli Serdang, yang memberikan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70% pada tahun 2022.

Tabel 2.1  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2022 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB (milyar rupiah)			PDRB ADHK (milyar rupiah)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.519,12	12.214,16	13.618,29	8.597,36	8.841,74	9.292,43
Pertambangan dan Penggalian	770,15	824,51	920,21	572,01	595,54	624,07
Industri Pengolahan	34.197,98	36.222,42	39.014,57	21.684,11	22.294,87	22.520,38
Pengadaan Listrik dan Gas	137,78	144,27	156,77	115,61	119,92	125,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	49,06	52,75	53,69	32,39	34,73	35,05
Konstruksi	17.973,83	19.014,42	20.611,64	10.902,10	11.222,77	11.515,88
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.307,43	20.506,53	22.627,00	12.168,85	12.673,28	13.639,95
Transportasi dan Pergudangan	8.591,35	8.211,81	11.178,58	5.173,00	4.864,50	5.697,95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.759,81	2.741,35	3.005,17	1.890,57	1.875,69	2.047,97
Informasi dan Komunikasi	1.373,82	1.511,96	1.680,98	1.225,82	1.323,35	1.438,84
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.853,00	3.103,05	3.412,69	1.843,75	1.931,49	2.024,16
Real Estat	4.735,64	4.805,90	5.065,34	2.609,48	2.574,81	2.664,90
Jasa Perusahaan	543,68	560,37	626,03	326,14	325,98	349,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.224,95	2.219,52	2.217,79	1.302,34	1.299,74	1.296,38
Jasa Pendidikan	1.710,51	1.775,56	1.843,60	1.273,20	1.319,68	1.367,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.085,91	1.079,99	1.161,89	690,60	682,54	722,96
Jasa lainnya	311,22	317,72	352,30	189,52	193,00	206,05
<b>PDRB</b>	<b>110.145,24</b>	<b>115.306,31</b>	<b>127.546,55</b>	<b>70.596,83</b>	<b>72.173,62</b>	<b>75.568,66</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2023



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami perbaikan pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan menurunnya kasus covid-19 dan dicabutnya PPKM yang berdampak bergeraknya aktivitas ekonomi, pada hampir semua sektor secara positif. Beberapa sektor mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang seperti sektor Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi Makan dan Minum, Informasi dan Komunikasi, dan Perdagangan. Merebaknya Pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga menyebabkan beberapa sektor di Kabupaten Deli Serdang masih mengalami penurunan seperti Real Estat, Jasa Kesehatan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa Perusahaan. Namun pada tahun 2022, seluruh lapangan usaha di Kabupaten Deli Serdang sudah mengalami peningkatan yang tinggi menuju ke kondisi normal.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, seiring dengan pernyataan Presiden yang telah mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Utara menjadi semakin membaik. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diproyeksikan dapat mencapai 5,17%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh mencapai 5,0% sd 6,0% seiring dengan semakin besarnya peranan belanja pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menyambut pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam dua tahapan.

Tabel 2.2  
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2022 (persen)

Lapangan Usaha PDRB	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,38	10,08	10,46	10,59	10,68
Pertambangan dan Penggalian	0,73	0,71	0,70	0,72	0,72
Industri Pengolahan	31,61	30,93	31,05	31,41	30,59
Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
Konstruksi	15,77	16,09	16,32	16,49	16,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,55	17,23	17,53	17,78	17,74
Transportasi dan Pergudangan	9,10	8,97	7,80	7,12	8,76




Lapangan Usaha PDRB	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,70	2,75	2,51	2,38	2,36
Informasi dan Komunikasi	1,10	1,14	1,25	1,31	1,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,57	2,59	2,69	2,68
Real Estat	4,09	4,16	4,30	4,17	3,97
Jasa Perusahaan	0,45	0,48	0,49	0,49	0,49
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	1,98	2,02	1,92	1,74
Jasa Pendidikan	1,47	1,50	1,55	1,54	1,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,97	0,99	0,94	0,91
Jasa lainnya	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2023

Pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang dibandingkan dengan wilayah lainnya masih dalam kelompok cukup tinggi. Pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 2022 terdapat di Kota Medan sebesar Rp112,31 juta. Sedangkan pendapatan perkapita terendah dimiliki Kabupaten Nias Selatan hanya memiliki pendapatan dikisaran Rp21,45 juta. Sementara itu, PDRB perkapita Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebesar Rp65,28 juta berada di posisi ke-7 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Capaian ini menorehkan kinerja pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang yang mampu melampaui rata-rata pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara yang mencapai Rp63,19 juta.

Gambar 2.1  
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018–2022




Sumber: Badan Pusat Statistik, Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2023



Prospek peningkatan pendapatan per Kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang terbuka lebar di tahun-tahun berikutnya. Pembangunan ekonomi yang dipacu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk menyebabkan sektor industri menjadi primadona karena memiliki nilai tambah dan produktivitas lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Meningkatnya pendapatan masyarakat serta bertambahnya penduduk akibat berkembangnya kegiatan sektor industri menimbulkan dampak multiplier, yaitu bertambahnya permintaan rumah secara potensial. pengembangan perumahan akibat berkembangnya sektor industri diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah melalui penyediaan pengembangan lahan-lahan potensial industri dan perumahan serta dukungan terhadap akses infrastruktur jalan sehingga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.2  
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022 (Rp juta)




Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2023

Perhitungan inflasi Kabupaten Deli Serdang mengacu pada inflasi Kota Medan. Pada Juni 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) di Kota Medan sebesar 2,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,96. Tingkat inflasi month to month (mtm) Juni 2023 tercatat inflasi sebesar 0,29 persen dan



tingkat inflasi year to date (*ytd*) Juni 2023 sebesar 0,52 persen, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3  
Inflasi Kota Medan pada Juni 2023



Sumber : BPS, bps.go.id, 2023

Prospek Perekonomian Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 dan 2024 mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan nasional, terlebih ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang sudah semakin terbuka dimana kontribusi ekspor terhadap total PDRB Kabupaten Deli Serdang yang semakin meningkat. Dengan demikian, dinamika perubahan dalam perekonomian global akan memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian nasional dan regional khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia pada tahun 2023 akan memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tahun 2023. Namun demikian, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik di tahun 2024, serta diadakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, diperkirakan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024.

Kondisi ekonomi global memberikan dampak bagi perekonomian nasional, dan perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bagian dari perekonomian Sumatera Utara, perekonomian Kabupaten Deli Serdang juga menghadapi tantangan yang sama, mengingat perekonomian Kabupaten Deli Serdang



memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian Sumatera Utara. Adapun tantangan yang masih mempengaruhi perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 antara lain adalah:

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Melambatnya perekonomian global menyebabkan permintaan komoditi yang dihasilkan lapangan usaha industri pengolahan asal Kabupaten Deli Serdang seperti Karet, CPO, dan lain-lain, diperkirakan akan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Dari sisi permintaan, melambatnya pertumbuhan ekonomi dapat berakibat terhadap pengurangan konsumsi rumah tangga, investasi pemerintah dan swasta serta ekspor dan impor. Antisipasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan menyusun strategi dan kebijakan terhadap program pemulihan ekonomi daerah dan bantuan sosial. Menurunnya sebagian aktivitas ekonomi terutama kegiatan bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) membawa dampak yang besar bagi pengurangan pendapatan mereka. Padahal, sebagian besar roda perekonomian di Kabupaten Deli Serdang digerakkan oleh UMKM. Kondisi ini tentunya akan sangat berimbas kepada pengangguran, kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga, dan kerawanan sosial/kriminalitas, sedangkan di sektor ekspor Kabupaten Deli Serdang mengandalkan komoditi pertanian.

2. Minat Investasi Masih Belum Pulih

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan investasi khususnya pada sektor industri pengolahan. Pada tahun 2020, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Deli Serdang sempat mengalami penurunan sebesar 0,43% walaupun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 2,0%. Akan tetapi, capaian ini masih di bawah pertumbuhan investasi sebelum masa Pandemi Covid-19 yang mencapai 7,6% (2018) dan 7,7% (2019). Realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan hasil yang beragam. Untuk realisasi PMA, hingga triwulan II 2022, nilai realisasi investasi PMA telah mencapai USD67,97 juta, yang telah melampaui capaian tahun 2021 sebesar USD 61,50 juta. Sementara itu, untuk realisasi PMDN di Kabupaten Deli Serdang hingga triwulan II 2022, nilainya mencapai Rp1,55 triliun, dan masih lebih rendah



dari capaian tahun 2021 yang mencapai Rp2,70 triliun. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang perlu menyiapkan sejumlah strategi untuk menumbuhkan kembali minat investasi pada tahun 2023 dan 2024 sehingga perekonomian Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh lebih tinggi.

3. Tingkat Pengangguran yang Belum menurun Secara Signifikan.

Pandemi Covid-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi yang berakibat tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan jumlah pengangguran. Berkurangnya aktivitas ekonomi yang disertai dengan penurunan permintaan masyarakat berdampak terhadap berkurangnya omset usaha. Pada tahap berikutnya, pelaku usaha terpaksa harus menghentikan kegiatan usaha dan memberhentikan pekerja sampai kondisi kembali membaik. Keadaan ini tentunya dapat mengancam capaian tingkat pengangguran Kabupaten Deli Serdang yang telah menurun cukup baik dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pandemi Covid-19 tahun 2020 menyebabkan TPT Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 5,74% (2019) menjadi 9,50% (2020). Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Deli Serdang sedikit menurun menjadi 9,13%. Pemulihan ekonomi secara bertahap di Kabupaten Deli Serdang telah berdampak terhadap penurunan kembali TPT pada tahun 2022 yang mencapai 8,79%. Hanya saja, TPT tersebut masih belum sebaik pada kondisi sebelum Pandemi Covid-19 yakni tahun 2019 yang mencapai 5,74%. Untuk mengatasi dampak terhadap pengangguran, pemerintah telah menyiapkan Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Tujuan pemberian Kartu Prakerja adalah mengurangi beban hidup dan tekanan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, dan meningkatkan keterampilan pekerja. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang sebesar 2,32% (2021) menjadi 4,70% (2022) belum memberikan dampak yang optimal bagi penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari TPT Kabupaten Deli Serdang yang hanya berkurang 0,37 poin sehingga TPT Kabupaten Deli Serdang masih cukup tinggi dikisaran 8,79% pada tahun 2022.



4. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Belum pulihnya perekonomian secara optimal di tahun 2023 dapat memberikan dampak belum pulihnya seluruh sektor bisnis secara utuh di Kabupaten Deli Serdang. Ini menyebabkan masyarakat dan perusahaan memiliki kendala untuk membayar kewajibannya khususnya terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Keadaan ini tentunya berdampak terhadap masih belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Di sisi lain, belanja pemerintah daerah tetap berjalan sesuai dengan penetapan anggaran dengan pengeluaran yang terus meningkat. Rasionalisasi anggaran berpotensi terjadi di tahun 2023, sehingga menyebabkan fungsi belanja daerah menjadi tidak optimal. Sejumlah program dan kegiatan yang telah di rancang menjadi terkendala dan ditunda menyesuaikan dengan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan PAD Kabupaten Deli Serdang.

Prospek perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Deli Serdang diharapkan telah dimulai sejak tahun 2021. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang semakin tinggi di kisaran 4,5%-5,0%. Pada tahun 2023, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang berpotensi tumbuh 5,17%, dan pada tahun 2024 diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh lebih tinggi mencapai 4,5% hingga 5,5%.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 didukung oleh:

1. Perbaikan Kondisi Ekonomi Regional, dan Nasional
2. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung konektivitas dan produksi diharapkan lebih menguat di tahun 2023 dan 2024 seiring dengan semakin panjangnya tol trans Sumatera, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih baik. Pertumbuhan Letak Kabupaten Deli Serdang yang strategis dan ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dapat menjadi penarik bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah ini.



3. Semakin berkembangnya sektor Pariwisata. Beberapa sektor akan mengalami lonjakan pasca pandemi Covid-19.
4. Semakin tingginya perkembangan sektor perdagangan, transportasi.
5. Peningkatan hilirisasi dan industri pengolahan.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2022 dan maka prospek perekonomian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Proyeksi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2020 – 2023

No	Indikator	Capaian / Proyeksi			
		2020	2021	2022	2023*
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,78	2,23	4,70	5,17
2	PDRB ADHB (Rp triliun)	110,14	115,31	127,55	137,62
3	PDRB ADHK (Rp triliun)	70,6	72,17	75,57	78,44
4	PDRB perkapita (Rp juta)	57,12	59,39	61,18	63,01
5	Inflasi (%)	1,96	1,70	6,10	5,0
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,50	9,13	8,79	8,00
7	Penduduk Miskin (%)	3,88	4,01	3,62	3,50
8	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio (poin)	0,312	0,263	0,270	0,261
9	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	75,44	75,53	76,17	76,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2023 dan data diolah  
Ket : \*Proyeksi/Data Olahan

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik. Namun apabila dikaitkan dengan pendanaan pembangunan, dana perimbangan masih mendominasi dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih memiliki kemampuan terbatas dalam mendanai program kegiatan.



Perubahan kebijakan keuangan daerah pada Rencana Perubahan APBD 2023 disebabkan adanya perubahan-perubahan asumsi terhadap target semula yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kebijakan lainnya. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**a. Pendapatan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat yang merambat pada dampak sosial kehidupan masyarakat menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan, antara lain seperti pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan bahkan juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan suatu daerah. Adapun terkait perubahan kebijakan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.4  
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1,539,071,186,096</b>	<b>1,591,671,684,311</b>	<b>52,600,498,215</b>
	Pajak Daerah	1,228,083,193,305	1,268,083,193,305	40,000,000,000
	Retribusi Daerah	95,838,378,704	107,838,378,704	12,000,000,000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,867,488,711	19,681,368,926	(2,186,119,785)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	193,282,125,376	196,068,743,376	2,786,618,000.00
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2,790,681,256,567</b>	<b>2,788,324,588,562</b>	<b>(2,356,668,005)</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>2,531,967,690,000</b>	<b>2,531,967,690,000</b>	-
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	60,634,483,000	60,634,483,000	-
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,490,378,523,000	1,490,378,523,000	-
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	641,814,985,000	641,814,985,000	-
	Dana Desa	339,139,699,000	339,139,699,000	-
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>258,713,566,567</b>	<b>256,356,898,562</b>	<b>(2,356,668,005)</b>
	Pendapatan Bagi Hasil	204,574,866,567	243,584,898,562	39,010,031,995
	Bantuan Keuangan	54,138,700,000	12,772,000,000	(41,366,700,000)
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	-	-
	Hibah	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4,329,752,442,663</b>	<b>4,379,996,272,873</b>	<b>50,243,830,210</b>



## **b. Belanja Daerah**

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus efektif, efisien, terukur dan terarah sesuai dengan skala prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian diselaraskan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
2. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
4. Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: honorarium pegawai honorer/tidak tetap BLUD; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi; belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; dan belanja beasiswa pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
  - a. Pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemic COVID-19 sebagai prioritas utama yang ditambahkan dan prioritas



- pembangunan yang sudah tertulis dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
  - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kabupaten Deli Serdang pada pelayanan dasar.

Tabel 2.5  
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023

NO	JENIS BELANJA DAERAH	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
<b>1</b>	<b>Belanja Daerah</b>			
1.1	Belanja Operasi Dan Modal	3,761,477,852,380	3,963,502,252,321	202,024,399,941
1.2	Belanja Tidak Terduga	50,000,000,000	15,000,000,000	(35,000,000,000)
1.3	Belanja Transfer	545,274,590,283	573,901,153,965	28,626,563,682
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>4,356,752,442,663</b>	<b>4,552,403,406,286</b>	<b>195,650,963,623</b>

### c. Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 untuk menyesuaikan terhadap hasil audit BPK. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.



Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah.



Tabel 2.6  
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023

No	JENIS PEMBIAYAAN DAERAH	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
<b>3</b>	<b>TOTAL SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(27,000,000,000)</b>	<b>(172,407,133,413)</b>	<b>(145,407,133,413)</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	45,000,000,000	174,907,133,413	129,907,133,413
	Penerimaan Kembali Piutang Daerah	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45,000,000,000</b>	<b>174,907,133,413</b>	<b>129,907,133,413</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	18,000,000,000	2,500,000,000	(15,500,000,000)
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18,000,000,000</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>(15,500,000,000)</b>
<b>3.3</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>27,000,000,000</b>	<b>172,407,133,413</b>	<b>145,407,133,413</b>
<b>4</b>	<b>SiLPA TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-



## **BAB III**

# **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

---

### **3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada pasal 47 disebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2023 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2023 dan pada pasal 53 terkait pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, hal ini juga menjadi pertimbangan didalam melakukan perubahan atas target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) menjadi indikator pertimbangan dimana indikator utama ekonomi makro akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. ADEM terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Inflasi
3. Nilai Tukar
4. Suku Bunga SBN 10 Tahun
5. Harga Minyak
6. Lifting Minyak dan Gas

Dalam rangka melakukan perubahan Pemerintah mengajukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro 2023 kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), hal ini untuk merespon dinamika global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas di pasar global, sehingga inflasi meningkat dari semula 3,3 persen menjadi 3,6 persen. Terdapat pula penyesuaian pada asumsi Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp14.750,00/US\$ menjadi Rp14.800,00/US\$,



yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi dari Indonesian Crude Price (ICP) disepakati tetap berada pada level US\$90/Barel, dengan pertimbangan bahwa harga komoditas di tahun 2023 akan sedikit melandai sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan. Untuk asumsi lifting gas dinaikkan menjadi 1.100 (ribu bsmph) dari semula 1.050 (ribu bsmph). Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49. Adapun asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 sebagai berikut.

<b>Indikator</b>	<b>APBN</b>
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3
Inflasi (% , yoy)	3,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.800
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.100

*Sumber: Kementerian Keuangan*

### **3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD**

Merujuk pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah tersusun pada Juli 2023, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menggariskan dasar penyusun Prioritas Pembangunan Tahun 2023 sebagai bagian dari tahun pembangunan keempat dari periode RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang



berkembang saat ini, dengan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang harus diatasi dan dihadapi. Dengan keterbatasan sumber daya dan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan, maka prioritas pembangunan tahun 2023 terfokus pada Pemulihan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketahanan Ekonomi dan Infrastruktur Terintegrasi, dilakukan melalui:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan;
2. Peningkatan daya saing ekonomi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan;
4. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun target indikator makro pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,17%
2. Rasio Gini diperkirakan sebesar 0,262
3. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan sebesar 7,50%
4. Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan sebesar 76,81
5. Tingkat Kemiskinan diperkirakan sebesar 4,01%
6. Tingkat Inflasi (Medan) diperkirakan sebesar  $3 \pm 1$



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

---

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diprojektikan Untuk Tahun Anggaran 2023**

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka



mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Adapun langkah kebijakan perencanaan pendapatan daerah Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2023 maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan dan belanjanya secara efektif dan efisien;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; dan
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.



#### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD menunjukkan kemampuan riil daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pendapatan asli daerah ini diperoleh dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,16% dari semula Rp4.329.752.442.663,00 menjadi Rp4.379.996.272.873,00 dengan rincian sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.591.671.684.311,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.600.498.215,00 dari target semula Rp1.539.071.186.096,00.

Rincian uraian Pendapatan Asli Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Pajak Daerah**

Penerimaan pajak daerah sebesar Rp1.268.083.193.305,00 mengalami penambahan sebesar Rp40.000.000.000,00 dari target semula Rp1.228.083.193.305,00.

##### **b. Retribusi Daerah**

Penerimaan Retribusi Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp107.838.378.704,00 mengalami penambahan sebesar Rp12.000.000.000,00 dari target semula sebesar Rp95.838.378.704,00.

##### **c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp2.186.119.785,00 dari target semula Rp21.867.488.711,00 menjadi Rp19.681.368.926,00.

##### **d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ini mengalami penambahan sebesar Rp2.786.618.000,00 dari target semula sebesar Rp193.282.125.376,00 menjadi Rp196.068.743.376,00.



## **2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan menjadi sebesar Rp2.788.324.588.562,00 dari target semula sebesar Rp2.790.681.256.567,00 atau turun sebesar Rp2.356.668.005,00. Gambaran perolehan pendapatan transfer ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### **a. Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari DBH Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- DBH Pajak/Bukan Pajak tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp60.634.483.000,00.
- Dana Alokasi Umum (DAU) juga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp1.490.378.523.000,00.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp641.814.985.000,00.
- Dana Desa tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp339.139.699.000,00.

### **b. Transfer Antar Daerah**

Transfer Antar Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi, adapun rinciannya sebagai berikut :

- Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan sebesar Rp39.010.031.995,00 dari target semula Rp204.574.866.567,00 menjadi Rp243.584.898.562,00.
- Bantuan Keuangan dari target semula Rp54.138.700.000,00 menjadi sebesar Rp12.772.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp41.366.700.000,00.

## **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas komponen Hibah dan Lain-lain Pendapatan yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pada komponen ini tidak terdapat anggaran yang dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2023 maupun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara lengkapnya perubahan APBD pada komponen pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.1  
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1,539,071,186,096</b>	<b>1,591,671,684,311</b>	<b>52,600,498,215</b>
	Pajak Daerah	1,228,083,193,305	1,268,083,193,305	40,000,000,000
	Retribusi Daerah	95,838,378,704	107,838,378,704	12,000,000,000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,867,488,711	19,681,368,926	(2,186,119,785)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	193,282,125,376	196,068,743,376	2,786,618,000.00
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2,790,681,256,567</b>	<b>2,788,324,588,562</b>	<b>(2,356,668,005)</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>2,531,967,690,000</b>	<b>2,531,967,690,000</b>	-
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	60,634,483,000	60,634,483,000	-
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,490,378,523,000	1,490,378,523,000	-
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	641,814,985,000	641,814,985,000	-
	Dana Desa	339,139,699,000	339,139,699,000	-
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>258,713,566,567</b>	<b>256,356,898,562</b>	<b>(2,356,668,005)</b>
	Pendapatan Bagi Hasil	204,574,866,567	243,584,898,562	39,010,031,995
	Bantuan Keuangan	54,138,700,000	12,772,000,000	(41,366,700,000)
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	-	-
	Hibah	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4,329,752,442,663</b>	<b>4,379,996,272,873</b>	<b>50,243,830,210</b>



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

---

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Dalam rangka pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, saat ini pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada perubahan APBD tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: honorarium pegawai honorer/tidak tetap BLUD; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi; belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; dan belanja beasiswa pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
  - a. Pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemic COVID-19 sebagai prioritas utama yang ditambahkan dan prioritas pembangunan yang sudah tertulis dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;



- b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024; dan
  - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kabupaten Deli Serdang pada pelayanan dasar yaitu: pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan anak usia dini; pelayanan Kesehatan ibu hamil, pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, pelayanan Kesehatan balita, pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, pelayanan Kesehatan pada usia produktif, pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia; penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten.
3. Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs antara lain melalui penurunan prevalensi stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023;
  5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;



6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Deli Serdang secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
8. Menindaklanjuti hasil Rekomendasi DPRD Kabupaten Deli Serdang atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, bagi sektor pekerja penerima upah (seperti : tenaga honorer) yang sudah tidak bekerja lagi, maka perusahaan/tempat bekerjanya tidak akan membayarkan kembali BPJS pekerja tersebut dan otomatis kepesertaan BPJS nya menjadi non aktif. Apabila mau diteruskan menjadi PBI JKN, bisa saja diteruskan asalkan sesuai dengan persyaratan untuk PBI JKN tersebut. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.

## **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja daerah sebagai *fiscal tool* digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pemerataan belanja daerah dan menggerakkan perekonomian daerah. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019-2024 harus didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut:

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.



2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 - 2024.

Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi mengalami peningkatan dari APBD TA.2023 menjadi Rp3.350.172.585.181,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp243.391.099.941,00 dari target semula sebesar Rp3.106.781.485.240,00, dan salah satu komponen belanja yang bertambah yaitu pada komponen belanja hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka persiapan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), sedangkan untuk pada Pos belanja modal mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp41.366.700.000,00 menjadi Rp613.329.667.140,00 dari target semula Rp654.696.367.140,00.
2. Belanja Tidak Terduga mengalami pengurangan sebesar Rp35.000.000.000,00 dari target semula sebesar Rp50.000.000.000,00 menjadi Rp15.000.000.000,00.
3. Belanja Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp28.626.563.682,00 dari target semula sebesar Rp545.274.590.283,00 sehingga menjadi Rp573.901.153.965,00. Peningkatan ini berasal dari perolehan alokasi dana desa bersumber dari dana transfer umum dan dana bagi hasil pajak dan retribusi.



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

---

Dalam struktur APBD, di samping komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

#### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan pada APBD TA.2023 didapatkan dari Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Sebelum perubahan APBD TA.2023 penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp129.907.133.413,00 sehingga penerimaan pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp174.907.133.413,00.

#### **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal/investasi daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan pada APBD TA.2023 bersumber dari komponen Penyertaan modal pada PDAM Tirta Deli dan Bank Sumut dimana sebelum perubahan APBD TA.2023 pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar Rp18.000.000.000,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami pengurangan yaitu sebesar Rp15.500.000.000,00 sehingga pengeluaran pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 dari target semula yaitu Rp18.000.000.000,00. Sehingga pembiayaan netto pada perubahan APBD tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp172.407.133.413,00 yang digunakan untuk menutupi defisit belanja sebesar Rp172.407.133.413,00, sehingga sisa lebih anggaran tahun berkenaan sama dengan Nol.

Lebih jelasnya mengenai pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 6.1  
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	JENIS PEMBIAYAAN DAERAH	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
<b>3</b>	<b>TOTAL SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(27,000,000,000)</b>	<b>(172,407,133,413)</b>	<b>(145,407,133,413)</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	45,000,000,000	174,907,133,413	129,907,133,413
	Penerimaan Kembali Piutang Daerah	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45,000,000,000</b>	<b>174,907,133,413</b>	<b>129,907,133,413</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	18,000,000,000	2,500,000,000	(15,500,000,000)
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18,000,000,000</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>(15,500,000,000)</b>
<b>3.3</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>27,000,000,000</b>	<b>172,407,133,413</b>	<b>145,407,133,413</b>
<b>4</b>	<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

---

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun anggaran 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun 2023.

#### **7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah pada tahun Anggaran 2023, maka strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh melalui:
  - a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan, dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
  - b. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendapatan;
  - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik;
  - f. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.



2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
  - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan mengoptimalkan dana perimbangan daerah;
3. Strategi pencapaian lain-lain pendapatan yang sah yang optimal, dilakukan melalui:
  - a. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah atasan dalam penetapan sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya;
  - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;
  - c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat yang profesional

## **7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah**

Pencapaian target belanja daerah dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran;
2. Integrasi program/kegiatan lintas perangkat daerah dan pemerintah atasan;
3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat bagi masyarakat;
4. Anggaran yang disusun fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat sesuai prinsip *money follow program*;
5. Memegang prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran dalam mengalokasikan anggaran; dan
6. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## **7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan Silpa untuk pemenuhan belanja prioritas;
2. Evaluasi dan optimalisasi kinerja BUMD.



## BAB VIII P E N U T U P

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan komitmen bersama pada semua tingkatan. Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Lubuk Pakam, 2023



**AMIT DAMANIK  
(WAKIL KETUA)**

**Drs. T. AKHMAD THALA'A  
(WAKIL KETUA)**

**Dr. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH  
(WAKIL KETUA)**